



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor :503/0041//SIUJK/DPM-PPTSP/2019

Nama Badan Usaha : **CV. KARLEN MAHA PUTRA**

Alamat Kantor Badan Usaha : JL. KATEPUL GG.86 LORONG I

Kelurahan/Desa : null

Kecamatan : null

Titik Koordinat : null

No. Telp/Fax : 0

NPWP Perusahaan : 81.547.332.7-128.000

Nama Penanggungjawab : **MARIA DELUSI SIMBOLON**

Alamat Penanggungjawab : Gg. Lima Merga No.10 Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe

No. PJT-BU : 143277

Bidang Pekerjaan : BANGUNAN SIPIL

Kualifikasi : KECIL

Kekayaan Bersih (KB) : null

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal :09 Mei 2019



Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008

Nama Badan Usaha : CV. KARLEN MAHA PUTRA
Nomor IUJK : Nomor :503/0041//SIUJK/DPM-PPTSP/2019
Jenis Usaha : Jasa Pelaksana Konstruksi

	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksana Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	BANGUNAN SIPIL	1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara. 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal	-	-	-	
2	BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	-	
3	PERENCANAAN ARSITEKTUR	-	-	-	-	
4	PERENCANAAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	
5	PERENCANAAN REKAYASA	-	-	-	-	
6	PENGAWASAN ARSITEKTUR	-	-	-	-	
7	PERENCANAAN REKAYASA	-	-	-	-	
8	INSTANSI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	-	-	-	-	
9	JASA PELAKSANAAN SPESIALIS	-	-	-	-	

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PERUSAHAAN PEMEGANG IUJK :

- 1.Penanggungjawab perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain, harus bertugas penuh (Full-Time) dan harus bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan. Salah satu penanggungjawab perusahaan harus mempunyai keahlian yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
2.Memiliki tenaga teknik. Tenaga teknik tidak dibenarkan merangkap kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan lain dan harus bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan.
3.Memperpanjang IUJK, selambat-lambatnya empat minggu sebelum habis masa berlaku IUJK.
4.Perusahaan yang IUJK-nya yang dibekukan tetap bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
5.Perusahaan yang IUJK-nya dibekukan tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelelangan atau menerima penunjukan langsung.
6.Perusahaan yang IUJK-nya dicabut tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Pekerjaan tersebut selanjutnya harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mempunyai IUJK.
7.IUJK berlaku selama masih menjalankan usahanya dan diregistrasi setiap tahun.
- SANKSI**

IV.Peringatan Tertulis

- I.1.Perusahaan tidak memiliki IUJK
I.2.Penanggungjawab perusahaan ternyata merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh.
I.3.Tenaga teknik ternyata merangkap pada perusahaan lain.
I.4.Penanggungjawab perusahaan dan/atau tenaga teknik tidak bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan.

V.Pembentukan IUJK

- II.1.Perusahaan yang melakukan penyimpangan/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan.
II.2.Perusahaan sedang diperiksa oleh pengadilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

VI.Pencabutan IUJK

- III.1.Terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum.
III.2.Perusahaan telah dijatuhkan hukuman oleh badan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
III.3.Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya IUJK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya.
III.4.Perusahaan dinyatakan pailit dan belum direhabilitasi.
III.5.Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang bersangkutan.
III.6.Terbukti bahwa perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.